



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 027/ITDel/Rek/SK/SDM/II/23**

Tentang
**PENETAPAN PANITIA GUGUS BIDANG KAJIAN FAKULTAS VOKASI
DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa sebagai tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Fakultas Vokasi yang mendukung pencapaian visi dan misi IT Del;
- b. bahwa dipandang perlu menetapkan panitia untuk melakukan kajian pembentukan Gugus Bidang Kajian (GBK)
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);



9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
10. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del No. 012/ITDel/Rek/SK/GBK/I/18 tentang Tata Cara Pembentukan Gugus Bidang Kajian di Institut Teknologi Del

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penetapan Panitia Gugus Bidang Kajian Fakultas Vokasi di Institut Teknologi Del
- Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Gugus Bidang Kajian Fakultas Vokasi di Institut Teknologi Del;
- Kedua : Panitia yang telah ditunjuk dan diangkat, wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dipaparkan dalam lampiran surat keputusan ini, dan yang ditugaskan oleh dan di bawah pengawasan Rektor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor dengan sebaik-baiknya.;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 27 Februari 2023
Institut Teknologi Del
Rektor Institut Teknologi Del,

Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.

- Tembusan:
2. Para Wakil Rektor IT Del;
 3. Yang bersangkutan.



Lampiran I Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del

Nomor : 034/ITDel/Rek/SK/SDM/II/23

Tentang : Penetapan Panitia Gugus Bidang Kajian Fakultas Vokasi di Institut Teknologi Del.

Setiap Dosen di Fakultas Vokasi menjadi anggota untuk satu GBK Utama dan Satu GBK Pendamping.

Nama : GBK Theoretical Informatics and Artificial Intelligence (ThinAI)
Ketua : Tegar Arifin Prasetyo, S.Si., M.Si

Anggota : 1. Rudy Chandra, S.Kom., M.Kom
Utama : 2. Ike Fitriyaningsih, S.Si., M.Si
3. Regina Ayunita Tarigan, S.Si., M.Sc
4. Sahat Pandapotan Nainggolan, S.Mat., M.PMat

Anggota : 1. Eka Stephani Sinambela, S.ST., M.Sc
Pendamping : 2. Sari Muthia Silalahi, S.Pd., M.Ed
3. Goklas Henry Agus Panjaitan, S.Tr.Kom., M.T
4. Yohanssen Pratama, S.Si., M.T
5. Pandapotan Siagian, S.T., M.Eng
6. Febrian Winston Hutagalung, S.T.

Nama : GBK Software Engineering (SE)

Ketua : Riyanthi Angrainy Sianturi, S.Sos., M.Ds

Anggota : 1. Ardiles Sinaga, S.T., M.T
Utama : 2. Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech
3. Hernawati Susanti Samosir, S.ST., M.Kom
4. Yohanssen Pratama, S.Si., M.T
5. Roy Deddy Hasiholan Lumban Tobing, S.T., M.ICT
6. Cynthia Deborah Nababan, S.Tr.Kom.
7. Sari Feronika Nadapdap, S.T
8. Apriyanti Sijabat, S.Tr. Kom
9. Surtina A. Pardede, S.Tr.Kom
10. Meriati Gabriella Pane, S.Tr.Kom

Anggota : 1. Verawaty Situmorang, S.Kom., M.T.I
Pendamping : 2. Tegar Arifin Prasetyo, S.Si., M.Si
3. Joyce Rotua Natalia Manurung, S.Tr.Kom
4. Irwan Rivandy Siagian, Amd. T



Nama : GBK Information System and Management (ISeM)

Ketua : Verawaty Situmorang, S.Kom., M.T.I

Anggota
Utama : 1. Togu Novriansyah Turnip, S.S.T., M.IM
2. Goklas Henry Agus Panjaitan, S.Tr.Kom., M.T
3. Joyce Rotua Natalia Manurung, S.Tr.Kom

Anggota
Pendamping : 1. Sahat Pandapotan Nainggolan, S.Mat., M.PMat
2. Gerry Italiano Wowiling, S.Tr.Kom., M.T
3. Marojahan MT Sigiro, S.T., M.Sc
4. Rianthi Angrainy Sianturi, S.Sos., M.Ds
5. Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, S.T., M.InfoTech
6. Hernawati Susanti Samosir, S.ST., M.Kom
7. Ardiles Sinaga, S.T., M.T
8. Roy Deddy Hasiholan Lumban Tobing, S.T., M.ICT
9. Cynthia Deborah Nababan, S.Tr.Kom.
10. Eduward S, Amd. T
11. Apriyanti Sijabat, S.Tr. Kom
12. Surtina A. Pardede, S.Tr.Kom
13. Meriati Gabriella Pane, S.Tr.Kom

Nama : GBK Distributed Computing, Cloud Computing Operating System and Network Technology (Disconet)

Ketua : Marojahan MT Sigiro, S.T., M.Sc

Anggota
Utama : 1. Eka Stephani Sinambela, S.ST., M.Sc
2. Gerry Italiano Wowiling, S.Tr.Kom., M.T
3. Istas Manalu, S.Si., M.Sc
4. Pandapotan Siagian, S.T., M.Eng
5. Sari Muthia Silalahi, S.Pd., M.Ed
6. Frengki Sardion Simatupang, S.Tr. Kom
7. Febrian Winston Hutagalung, S.T.
8. Eduward S, Amd. T
9. Irwan Rivandy Siagian, Amd. T

Anggota
Pendamping : 1. Togu Novriansyah Turnip, S.S.T., M.IM
2. Rudy Chandra, S.Kom., M.Kom
3. Sari Feronika Nadapdap, S.T11. Apriyanti Sijabat, S.Tr. Kom



Lampiran II Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del

Nomor : 034/ITDel/Rek/SK/SDM/II/23

Tentang : Penetapan Panitia Gugus Bidang Kajian Fakultas Vokasi di Institut Teknologi Del.

BAB III MISI, BIDANG KEAHLIAN, DAN KEGIATAN

Pasal 4

1. Setiap GBK harus memiliki misi tertentu dalam menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam rumpun keilmuan teknologi dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya berdasarkan pendekatan mono, multi, atau lintas disiplin.
2. Misi dan bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 menjadi dasar pembeda antara GBK yang satu dengan yang lain.

Pasal 5

1. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, GBK melakukan kegiatan kegiatan:
 - a. Penelitian, studi dan/atau kajian yang bersifat mono, multi, atau lintas disiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup dan cakupan keahliannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
 - b. Pelatihan atau pendidikan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya, dan/atau
 - c. Pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya.
2. Dalam penyelenggaraan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GBK:
 - a. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
 - b. Mengembangkan kemampuan profesional peneliti dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di GBK;
 - c. Mengelola dan mengembangkan sistem administrasi yang mendukung kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan GBK;
 - d. Mengembangkan kerjasama antara GBK di dalam dan lintas Fakultas;
 - e. Mengembangkan jejaring akademik dan keprofesian pada tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - f. Menumbuhkan dan membina suasana dan budaya akademik yang kondusif.



Pasal 6

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai misi dan kemampuannya untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik;
- b. Melibatkan peneliti GBK secara perorangan maupun kelompok;
- c. Menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang aktual dan diakui;
- d. Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk buku atau artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional bereputasi;
- e. Mengusahakan perolehan hak kekayaan intelektual;
- f. Mengusahakan pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat;
- g. Menghasilkan inovasi dan/atau invensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan mutu Fakultas; dan
- h. Menyediakan fasilitas penelitian bagi penelitian akhir mahasiswa Diploma dan Sarjana.

Pasal 7

Pelatihan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dan produktivitas kerja;
- b. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi oleh peneliti-peneliti GBK; dan
- c. Berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah tersusun untuk keperluan tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bertujuan memberikan pendampingan, alih teknologi, aplikasi teknologi tepat guna, konsultasi atau layanan lain, yang harus didasarkan pada misi dan bidang keahlian GBK yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat sipil; dan
- b. Berdasarkan acuan teknis dan manual yang disusun dan diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk keperluan pengguna.



BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

2. Organisasi GBK terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Tim Ahli.
3. Apabila dianggap perlu dapat diangkat Wakil Kepala sesuai dengan kebutuhan GBK.
4. Dekan dapat menyediakan Unit Penunjang Administrasi atau Unit lainnya yang mendukung kegiatan GBK sebagai bagian dari layanan Fakultas.
5. Tim Ahli terdiri dari para dosen, asisten akademik, ataupun dosen luar biasa yang sesuai dengan keahlian dan bidang garapannya.

Pasal 13

Kepala, Wakil Kepala, dan Sekretaris GBK

6. Kepala GBK diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dekan.
7. Khusus untuk GBK dengan kajian tunggal, Kepala GBK dirangkap oleh Ketua Program Studi;
8. Wakil Kepala dan/atau Sekretaris GBK diangkat dan diberhentikan oleh Dekan berdasarkan usulan Kepala GBK.
9. Wakil Kepala dan/atau Sekretaris GBK bertanggung jawab kepada Kepala GBK.
10. Masa jabatan Kepala, Wakil Kepala, dan Sekretaris GBK adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 14

Tugas Kepala GBK

Kepala GBK bertugas:

- a. Memimpin dan mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pencapaian tujuan dan misi GBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. Menyusun deskripsi identitas, lingkup, dan keunikan GBK yang relevan dengan tubuh pengetahuan suatu Program Studi yang didukungnya atau rumpun keilmuan;
- c. Menyusun Rencana Strategis serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan GBK untuk disetujui dan disahkan oleh Rektor;
- d. Memasyarakatkan layanan GBK di lingkungan Fakultas untuk mendorong percepatan peningkatan mutu pelayanan;
- e. Melaksanakan penjaminan mutu penelitian, pendidikan, dan pelatihan serta pelayanan dibidang GBK;
- f. Mengoordinasi pengembangan keilmuan dan keahlian pada lingkup GBK-nya;
- g. Melakukan pengembangan dan pembinaan karir dosen;



- h. Mengoordinasi pengembangan pembelajaran isi dan proses mata kuliah yang ada dalam lingkup GBK-nya untuk melayani program-program pendidikan yang memerlukannya;
- i. Mengembangkan program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Menyusun peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat GBK;
- k. Mengembangkan jejaring dan kerjasama keilmuan dan keprofesian dalam lingkup GBK-nya;
- l. Mengoordinasi kegiatan rancangan matakuliah yang menjadi tanggung jawab GBK, mulai dari menentukan silabus, silabus rinci, dan pengembangan materi ajar serta metode pengajaran, dan pengendalian mutu materi kuliah;
- m. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi mengenai penugasan dosen untuk mengajar mata kuliah yang bernaung pada Program Studi tertentu;
- n. Menumbuhkan budaya penelitian dan keilmuan di bidangnya di kalangan anggota GBK-nya dan memacu dosen untuk menghasilkan karya publikasi ilmiah dan kontribusi intelektual sesuai bidangnya;
- o. Mengoordinasi kegiatan pelayanan kepakaran yang sesuai dengan bidang GBK;
- p. Mengusulkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan sponsor dan pendanaan, sehingga memperbaiki nilai akreditasi IT Del di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- q. Menyusun laporan kegiatan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada Dekan;
- r. Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan GBK.

Pasal 18

Tugas Wakil Kepala

Tugas Wakil Kepala GBK adalah:

- a. Membantu Kepala GBK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
- b. Melaksanakan tindak lanjut yang efektif dan efisien terhadap kebutuhan dan keluhan pengguna layanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 19

Tugas Sekretaris GBK

- a. Sekretaris GBK bertugas melakukan koordinasi tugas-tugas kesekretariatan.

Pasal 20

Pemberhentian Wakil Kepala dan Sekretaris

Wakil Kepala dan Sekretaris diberhentikan karena:

- a. Berakhir masa jabatannya; atau
- b. Atas usulan Kepala GBK.



Pasal 21

Tim Ahli

1. Anggota Tim Ahli GBK ditetapkan oleh Rektor untuk tugas dan jangka waktu 2 (dua) tahun berdasarkan usulan Kepala GBK.
2. Tim Ahli GBK beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dengan kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya setara dengan sarjana strata 1 dan berasal dari beberapa disiplin ilmu.
3. Setiap dosen dan asisten akademik wajib memilih dan berasosiasi sebagai anggota Tim Ahli di GBK yang bertugas untuk meneliti dan meningkatkan kapasitas keilmuannya di bidang yang ditekuni oleh masing-masing.
4. Definisi bidang keahlian seorang dosen dan asisten akademik dapat didasarkan pada bidang pendidikannya atau publikasi ilmiah yang diterbitkannya, atau bidang penelitian yang digelutinya, atau mata kuliah yang diajarkan olehnya.
5. Bila seorang dosen dan asisten akademik mempunyai kompetensi atau bidang keahlian yang sesuai dengan dua atau lebih GBK maka staf dosen tersebut dapat memilih GBK yang paling sesuai baginya.
6. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dapat melakukan penataan ulang keanggotaan GBK baik di dalam Fakultas maupun lintas Fakultas untuk menjaga efisiensi, kewajaran, dan keseimbangan jumlah anggota GBK;
7. Anggota Tim Ahli diberhentikan oleh Rektor karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya; dan/atau
 - b. Usulan Kepala GBK berdasarkan hasil keputusan rapat yang khusus diadakan untuk itu;

Pasal 22

Tugas Tim Ahli GBK adalah membantu Kepala GBK dalam penyusunan dan pelaksanaan

rencana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mono, multi, dan lintas disiplin dalam mewujudkan tujuan dan misi GBK.

- a. Usulan tersebut diajukan kepada Rektor untuk selanjutnya Rektor membentuk Tim Penilai kelayakan usulan;
- b. Berdasarkan rekomendasi kelayakan dari Tim Penilai, Rektor dapat menghentikan atau menyetujui usulan perubahan nama tersebut; dan
- c. Rektor menetapkan perubahan nama GBK dalam Surat Keputusan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

1. Selama tidak ditentukan lain, pelaksanaan ketentuan menurut Keputusan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.